

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana dalam putusan perkara No. 201/Pid.B/2009/PN.RBG di Pengadilan Negeri Rembang didasarkan pada bukti fakta dari visum dokter terhadap korban Allisa Oktavia Nur Khalifah binti Tarsono yang mendapat kekerasan seksual yang dilakukan Endro Prastyo bin Rusdi dan keterangan saksi-saksi, juga keterangan terdakwa yang menguatkan adanya perbuatan tersebut sehingga terdakwa diberikan hukuman menyerahkan ke departemen sosial cq. Ke panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang dan membayar ongkos pertama sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
2. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam Putusan No. 201/Pid.B/2009/PN.RBG di Pengadilan Negeri Rembang diantaranya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak, namun terdakwa adalah anak berumur 14 tahun yang sementara menjalani pendidikan sekolah ditingkat SMP kelas II sehingga apabila penjatuhan

hukuman terhadap diri terdakwa berupa penjara dikhawatirkan pendidikan (masa depan) terdakwa akan menjadi terbengkalai dan bukan tidak mungkin penjatuh pidana penjara dapat mempengaruhi pertumbuhan mental/kewajiban anak (terdakwa) sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2002 perlindungan anak, selain itu terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan Terdakwa masih muda usia dan masih bersekolah sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri.

3. Pandangan Hukum Pidana terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam Putusan No. 201/Pid.B/2009/PN.RBG di Pengadilan Negeri Rembang sudah tepat karena diserahkan kepada menyerahkan ke departemen sosial cq. Ke panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang untuk dididik dan dibina agar pelaku dapat berubah lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sesuai amanat undang-undang No. 23 Tahun 2002 perlindungan anak, namun kurang tepat jika dilihat dari dasar hukum Islam karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya dan efek yang ditimbulkan Sebab perbuatan pelaku termasuk katagori kejahatan yang sangat berat yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan baik fisik maupun psikis. Seharusnya pelaku dikenai tindakan yang berat seperti perbuatan yang telah dilakukan. Agar anak tersebut tidak lagi mengulangi perbuatan seperti yang telah dilakukannya dan memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak akan berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.

B. Saran-Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. Hukuman hukuman menyerahkan ke departemen sosial cq. Ke panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang dan membayar ongkos pertama sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) bagi terdakwa yang melakukan pemerkosaan perlu dikaji lagi, karena tidak sebanding dengan trauma yang telah dialami oleh korban .
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hendaknya memeriksa dan meneliti dengan cermat segala masalah yang diajukan ke pengadilan negeri setempat. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa oleh semua pihak, yang berperkara dan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hukum Islam.
3. Demi untuk terjaganya citra hakim dimata kalangan masyarakat hendaknya sikap adil selalu ditanamkan dalam setiap melaksanakan atau memutuskan suatu perkara di meja hijau. Karena terjadi banyak kasus permainan yang tidak sesuai prosedur hukum atau tidak sehat, dimana banyak pihak yang dirugikan.
4. Hendaknya para penegak hukum menjatuhkan sanksi pidana di sesuaikan dengan besarnya tidak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa jika dalam melihat dasar perbedaannya